



20
17/10
1980

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 420/MPP/Kep/6/2004.

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN
PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebijaksanaan impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru dalam rangka membantu operator bus kota untuk melakukan peremajaan armada bus kota dan perkotaannya sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 710/MPP/Kep/12/2003. belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena terdapatnya hambatan teknis yang berkaitan dengan ketentuan jualbeli atau pemindahtanganan bus bukan baru;
 - b. bahwa peremajaan armada bus kota dan perkotaan oleh operator bus masih perlu dilanjutkan namun waktu pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tersebut akan segera berakhir, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan ketentuan dan memperpanjang masa pelaksanaan impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru dimaksud;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 710/MPP/Kep/12/2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 710/MPP/Kep/12/2003 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang berpengalaman dalam perdagangan mobil impor dan berpengalaman di bidang impor barang yang mendapatkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jaminan pelayanan purna jual oleh bengkel yang dimiliki sendiri atau bekerjasama dengan bengkel lain.
- (3) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir (API);
 - b. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. memiliki perjanjian kerjasama pembelian bus bukan baru dengan Operator Bus Kota/Bus Perkotaan atau dengan pihak yang ditunjuk oleh Operator Bus Kota/Bus Perkotaan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Jumlah bus kota bukan baru yang akan diimpor sesuai kebutuhan;
 - b. Peruntukkan bus kota dan/atau bus perkotaan bukan baru hanya untuk peremajaan angkutan umum trayek yang telah ada;

- c. Kewajiban bahwa Operator Bus Kota/Bus Perkotaan akan membeli bus baru produksi dalam negeri sejumlah 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan bus kota bukan baru yang diterima dari Importir Bus Kota Bukan Baru;
 - d. Bus kota bukan baru hanya dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh operator bus kepada operator bus lainnya, dengan ketentuan operator bus lainnya dimaksud tidak akan mempergunakan bus kota bukan baur tersebut untuk menambah trayek baru;
 - e. Perjanjian kerjasama dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (5) Importir Bus Bukan Baru sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) harus :
- a. memiliki bengkel perawatan dan memberikan jaminan pelayanan purna jual untuk bus yang diimpor; atau
 - b. memberikan jaminan pelayanan purna jual untuk bus yang diimpor melalui kerjasama dengan bengkel perawatan yang berpengalaman dalam menangani pelayanan purna jual untuk merek bus yang diimpor.
- (6) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau mengeluarkan penolakan permohonan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jumlah bus kota bukan baru yang dapat diimpor ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan peremajaan bus kota dari masing-masing Operator Bus Kota/Bus Perkotaan.
- (2) Masing-masing Operator Bus Kota/Bus Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pembelian bus kota baru produksi dalam negeri yang besarnya 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan bus bukan baru yang diimpor.
- (3) Impor bus kota bukan baru yang ditetapkan berdasarkan perbandingan 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan bus kota baru produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah bus kota bukan baru yang dapat diimpor pada tahap pertama paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah

kebutuhan peremajaan bus kota dari masing-masing Operator Bus Kota/Bus Perkotaan; dan

b. Jumlah bus kota bukan baru yang dapat diimpor pada tahap berikutnya hanya dapat dilaksanakan oleh Operator Bus Kota/Bus Perkotaan setelah Operator Bus Kota/Bus Perkotaan yang bersangkutan merealisasikan pembelian bus kota baru produksi dalam negeri pada kategori yang sama berbanding secara proposional dengan jumlah impor bus kota bukan baru yang telah diimpornya pada tahap pertama.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

3. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan lainnya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 710/MPP/Kep/12/2003 serta perizinan dan atau persetujuan impor yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tersebut, dinyatakan tetap berlaku.

4. Memperpanjang masa berlaku ketentuan Pasal 13, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Juli 2003 dan berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2005.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd



TITI HENDRAWATI

RINI M SUMARNO SOEWANDI